



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2013/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;
sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Payakumbuh;
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor: 194/Pdt.G/2013/PA Pyk, tanggal 24 April 2013 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2001 di Kapalo Koto sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Payakumbuh Barat tanggal 27 Desember 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kapalo Koto lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah

Hal 1 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 162/Pdt.G/2013/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah yang dibuat selama perkawinan masih di Kelurahan Kalapo Koto sampai berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

- 3.1. ANAK I, lahir tanggal 17 April 2003,
- 3.2. ANAK II, lahir tanggal 25 April 2006,
- 3.3. ANAK III, lahir tanggal 22 Juli 2010,

dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 12 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 9 tahun, rumah tangga yang rukun lebih kurang 4 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena Tergugat malas untuk mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja sebagai buruh;
- 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat kalau Tergugat pacaran dengan perempuan lain, bahkan Tergugat mengaku kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku isteri sah Tergugat;
- 4.3. Tergugat sering minum minuman keras, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar berhenti minum minuman keras, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah perbuatannya;

5. Bahwa, pada bulan Maret 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh ketika itu Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa tiap minggu Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dibandingkan minggu-minggu sebelumnya, padahal Penggugat mengetahui kalau Tergugat mempunyai pekerjaan, mendengarkan hal tersebut Tergugat malah marah kepada Penggugat;

6. Bahwa, seminggu setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 1 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah

diperbaiki/didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, Penggugat termasuk keluarga yang tidak mampu dan Penggugat ada menerima bantuan dari pemerintah berupa Jamkesmas, Raskin, dan lain sebagainya, serta Penggugat ada melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Kapalo Koto tanggal 22 April 2013;
9. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 3 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 162/Pdt.G/2013/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relas panggilan Nomor 194/Pdt.G/2013/PA Pyk, tanggal 29 April 2013 dan 08 Mei 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa, karena Penggugat telah mengajukan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) dengan melampirkan Asli Surat Keterangan Keluarga Miskin tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kapalo Koto (P1) dan Potokopi Kartu Jamkesmas an. (P2), dan untuk menguatkan dalilnya dalam mengajukan perkara secara prodeo tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, maka sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis telah memeriksa tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan miskin Penggugat, dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 07 Mei 2013 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Memberi izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
2. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, tanggal 08 April 1986, yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P3) dan diparaf;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor di Pengadilan Agama Payakumbuh, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah Adik kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak kecil karena Tergugat tinggal satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kapalo Koto, setelah itu pindah ke rumah yang dibuat selama perkawinan sampai berpisah;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;

Hal 5 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 162/Pdt.G/2013/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun kemudian tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi yaitu nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, adanya pihak ketiga yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering meminum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pergi berdua dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui siapa nama wanita tersebut dan mengenai Tergugat sering meminum minuman keras hal ini saksi ketahui dari informasi para tetangga;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat namun pernah beberapa kali memberi uang jajan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah Tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat semenjak kecil karena baik Penggugat maupun Tergugat tinggal satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kapalo Koto, setelah itu pindah ke rumah yang dibuat selama perkawinan sampai berpisah;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi yaitu nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang berasal dari Pariaman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah mendengar langsung ketika Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 162/Pdt.G/2013/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering meminum minuman keras. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P3 terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 285 RBg, dan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian majelis bukti P3 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P3 tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P3 tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yaitu nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, adanya pihak ketiga yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang berasal dari Pariaman bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan Tergugat sering meminum minuman keras. Akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun lamanya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 RBg, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 9 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 162/Pdt.G/2013/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi yaitu nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, adanya pihak ketiga yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang berasal dari Pariaman bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut dan Tergugat sering meminum minuman keras;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri tidak ada rasa saling mencintai sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedang Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh

Hal 11 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 162/Pdt.G/2013/PA

Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan dan PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang juga merupakan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan KUA Kecamatan Payakumbuh
Barat, Kota Payakumbuh;

5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 194/Pdt.G/2013/PA Pyk tanggal 25 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta RIKA ANDRIANI, SH.,S.Ag.,MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. EVI TRIAWIANTI

ELMISHBAH ASE, S.HI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Hal 13 dari 12 hal Putusan perkara Nomor 162/Pdt.G/2013/PA

Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIKA ANDRIANI, SH.,S.Ag.,MA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)